



PEDOMAN TEKNIS INOVASI LINGKARAN PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

DINAS SOSIAL KAB BULUNGAN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pekerja rentan merupakan kelompok pekerja yang bekerja pada sektor informal seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, pedagang kecil, tukang, dan pekerjaan informal lainnya yang memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja maupun kematian saat bekerja.

Keterbatasan kemampuan ekonomi menyebabkan sebagian besar pekerja rentan belum mampu menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Kondisi ini mengakibatkan pekerja rentan dan keluarganya sangat rentan mengalami penurunan kesejahteraan ketika terjadi risiko sosial.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, dibentuk inovasi LINKARAN (Perlindungan Pekerja Rentan) melalui pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan menggunakan APBD Kabupaten Bulungan.

Sejak tahun 2025 hingga saat ini, program telah menjangkau 2.000 pekerja rentan yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan.

2. Tujuan

- a. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang untuk meningkatkan produktifitasnya;
- b. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan baik dan layak;
- c. untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bulungan; dan
- d. untuk memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

3. Sasaran

Peserta penerima pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan. Meliputi :

- a. Petani.
- b. Nelayan.
- c. Buruh harian lepas.
- d. Pedagang kecil.
- e. Pekerja sektor informal lainnya.
- f. Masyarakat rentan yang memenuhi kriteria program.

BAB II

RUANGLINGKUP INOVASI

1. Program Jaminan Sosial

- a. Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Pekerja Rentan meliputi :
 - jaminan kecelakaan kerja; dan
 - jaminan kematian
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan berupa uang tunai dan / atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- c. Jaminan Kematian merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

2. Kepesertaan

- a. Peserta penerima pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
- b. Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada point (a) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - penduduk Kabupaten Bulungan yang secara administratif dibuktikan dengan e – KTP;
 - aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan;
 - berusia antara 18 tahun sampai dengan sebelum usia 64 tahun untuk pendaftaran pertama sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - masuk dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dengan peringkat kesejahteraan keluarga desil 1 sampai dengan desil 5.

3. Pembiayaan

- a. Biaya untuk iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
- b. Besaran biaya untuk alokasi iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
- c. Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

TAHAP PELAKSANAAN

A. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan inovasi LINKARAN berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Identifikasi Masalah

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Pengumpulan data pekerja rentan di Kabupaten Bulungan.
- Analisis jumlah pekerja rentan yang belum memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
- Identifikasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi pekerja rentan.
- Analisis dampak kecelakaan kerja dan kematian terhadap kesejahteraan keluarga pekerja rentan.

2. Koordinasi dan Kolaborasi

- a. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bulungan.
- b. Koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Bulungan.
- c. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.
- d. Penyusunan komitmen kerja sama antar pemangku kepentingan.

3. Penyusunan Anggaran

- a. Perhitungan kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah peserta.
- b. Penyusunan rencana pembiayaan melalui APBD Kabupaten Bulungan.
- c. Pengusulan anggaran pada dokumen perencanaan daerah.
- d. Penetapan jumlah peserta penerima manfaat setiap tahun.

4. Penyusunan Pedoman SOP

- a. Penyusunan Pedoman Teknis LINKARAN.
- b. Penyusunan SOP pendataan peserta.
- c. Penyusunan SOP verifikasi dan validasi.
- d. Penyusunan SOP monitoring dan evaluasi.

B. Pelaksanaan

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai manfaat Program LINKARAN. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Sosialisasi kepada pemerintah kecamatan.
- b. Sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat dan calon peserta.
- d. Penyebarluasan informasi melalui media cetak, media sosial, dan pertemuan masyarakat

2. Pendataan Calon Peserta

- a. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data Pekerja Rentan yang ada di daerah melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi untuk diselaraskan dengan data BPJS Ketenagakerjaan untuk diverifikasi kembali.
- c. Data pekerja rentan yang telah terverifikasi dapat ditetapkan sebagai calon penerima jaminan sosial ketenagakerjaan.
- d. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta berdasarkan data usulan penerima iuran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bulungan.
- e. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3. Verifikasi dan Validasi Data

Verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Tahapan yang dilakukan :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- b. Pemeriksaan kesesuaian data kependudukan.
- c. Verifikasi status pekerjaan calon peserta.
- d. Verifikasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya.
- e. Penetapan calon peserta yang memenuhi syarat.

4. Pembayaran Iuran Peserta

Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

Manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima oleh peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besaran iuran :

- Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 10.000,- Orang Per Bulan
- Jaminan Kematian Rp. 6.800,- Orang Per Bula

5. Evaluasi dan Monitoring

A. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Aspek yang dimonitor:

- Jumlah peserta aktif.
- Sebaran peserta per kecamatan.
- Ketepatan pembayaran iuran.
- Jumlah peserta yang menerima manfaat.
- Jumlah penerima beasiswa pendidikan.
- Kendala pelaksanaan program.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengukur efektivitas dan dampak program.

Kegiatan evaluasi meliputi:

- Analisis capaian indikator program.
- Analisis efektivitas penggunaan anggaran.
- Analisis manfaat yang diterima masyarakat.
- Pengumpulan testimoni penerima manfaat.
- Penyusunan rekomendasi perbaikan program.

6. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program.

Laporan memuat:

- a. Jumlah peserta aktif.
- b. Jumlah peserta baru.
- c. Jumlah peserta yang menerima manfaat JKK dan JKM.
- d. Jumlah penerima beasiswa.
- e. Realisasi anggaran.
- f. Dokumentasi kegiatan dan capaian program.

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan LINKARAN meliputi :

NO	INDIKATOR	TERGET/CAPAIAN
1	Pekerja Rentan Terlindungi	2.000 Peserta
2	Cakupan Wilayah	10 Kecamatan
3	Peserta Penerima Manfaat Klaim	4 Peserta
4	Nilai Manfaat Yang Diterima	Rp. 280.000.000
5	Anak Penerima Beasiswa	3 Anak
6	Keberlangsungan Program	Berjalan Sejak 2025

Indikator Dampak

1. Menurunnya kerentanan ekonomi keluarga pekerja rentan.
2. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat.
3. Meningkatnya akses pendidikan bagi anak peserta.
4. Berkurangnya risiko kemiskinan baru akibat kecelakaan kerja atau kematian.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Teknis LINKARAN (Perlindungan Pekerja Rentan) disusun sebagai pedoman pelaksanaan program bagi seluruh pihak yang terlibat.

Melalui pelaksanaan LINKARAN diharapkan seluruh pekerja rentan di Kabupaten Bulungan memperoleh perlindungan sosial yang memadai, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.